

PERJANJIAN PERKAWINAN SEBAGAI ALAT PERLINDUNGAN HUKUM: STUDI PERBANDINGAN ANTARA INDONESIA, MALAYSIA, DAN SINGAPURA

Akhmad Kamil Rizani, Ahmad Dakhoir, Aris Sunandar Suradilaga, Muhammad Aulia Rahman
Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia
Correspondence: akhmadkamilrizani@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan pengaturan perjanjian perkawinan sebagai instrumen perlindungan hukum dalam sistem hukum keluarga di Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Kajian ini berangkat dari transformasi konsep taklik talak dalam fikih klasik ke dalam konstruksi hukum positif modern yang mengakomodasi kebutuhan perlindungan hak dan kewajiban suami istri. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Sumber bahan hukum meliputi peraturan perundang-undangan, doktrin fikih, literatur akademik, serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia pengaturan perjanjian perkawinan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan karakteristik fleksibilitas pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan perjanjian dibuat setelah perkawinan berlangsung. Di Malaysia, pengaturan lebih terstruktur melalui Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 yang menempatkan taklik sebagai bagian integral dalam administrasi hukum keluarga Islam. Sementara itu, di Singapura, pengaturan berada dalam kerangka Administration of Muslim Law Act 1966 yang mengintegrasikan aspek syariah dengan sistem hukum nasional secara institusional. Secara komparatif, ketiga negara menunjukkan persamaan dalam pengakuan perjanjian perkawinan sebagai instrumen preventif perlindungan hukum, namun berbeda dalam mekanisme pembentukan, pengesahan, dan daya ikatnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas perjanjian perkawinan sangat dipengaruhi oleh desain normatif dan kelembagaan hukum di masing-masing negara. Oleh karena itu, penguatan regulasi dan harmonisasi prinsip perlindungan hukum berbasis keadilan dan kepastian hukum menjadi kebutuhan mendesak dalam pengembangan hukum keluarga Islam di kawasan Asia Tenggara.

Kata Kunci: Hukum Perkawinan, Perjanjian Perkawinan, Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

This study aims to analyze and compare the regulation of marital agreements as instruments of legal protection within the family law systems of Indonesia, Malaysia, and Singapore. The study departs from the transformation of the classical Islamic law concept of *taklik talak* into modern positive legal constructions that accommodate the need to protect the rights and obligations of spouses. This research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and comparative approaches. The legal materials consist of statutory

regulations, classical and contemporary fiqh doctrines, academic literature, and relevant court decisions. The results of the study show that in Indonesia, the regulation of marriage agreements is contained in Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, and Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, characterized by increased flexibility following a Constitutional Court decision allowing agreements to be concluded after the marriage has taken place. In Malaysia, the regulation is more systematically structured under the Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984, which positions *taklik* as an integral component of Islamic family law administration. Meanwhile, in Singapore, the regulation falls within the framework of the Administration of Muslim Law Act 1966, which institutionally integrates Sharia principles into the national legal system. Comparatively, the three countries share similarities in recognizing marital agreements as preventive instruments of legal protection, yet they differ in terms of formation procedures, validation mechanisms, and binding force. The study concludes that the effectiveness of marital agreements is significantly influenced by each country's normative design and institutional legal structure. Therefore, strengthening regulatory frameworks and harmonizing legal protection principles based on justice and legal certainty are urgent necessities for the development of Islamic family law in Southeast Asia.

Keywords: Marriage Law, Marital Agreements, Legal Protection.

PENDAHULUAN

Terdapat tiga peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan manusia, yaitu kelahiran, perkawinan, dan kematian. Sebagai makhluk sosial, manusia mempunyai naluri untuk selalu ingin hidup bersama dan saling berinteraksi dengan sesamanya. Pernikahan atau Perkawinan terjadi karena ada dorongan dari dalam diri setiap manusia untuk bersama dengan manusia lainnya. Merupakan suatu ikatan sakral sebagai penghubung antara seorang pria dan wanita dalam membentuk suatu keluarga atau membangun rumah tangga.

Dengan adanya ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan, maka secara hukum muncul mengenai hak dan kewajiban suami istri, termasuk diantaranya persoalan harta benda dalam sebuah perkawinan yang identik diwujudkan dalam bentuk perjanjian. Istilah perjanjian dapat disamakan dengan istilah kata *Al-'ahdu* atau *overeenkomst*, yang

dapat diartikan sebagai suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu, dan tidak ada sangkut pautnya dengan kemauan pihak lain. Janji hanya mengikat bagi orang yang bersangkutan, sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam Al- Qur'an Surat Ali Imran ayat 76.¹

Perjanjian dalam sebuah perkawinan dapat dimasukkan dalam pengertian suatu akad yang mengidentifikasikan sebagai perjanjian kedua belah pihak yang bertujuan untuk saling mengikatkan diri, dengan kesukarelaan secara timbal balik terhadap perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang harus sesuai dengan kehendak syariat (Hukum Islam). Artinya bahwa seluruh perikatan yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak atau lebih baru dianggap sah apabila secara keseluruhan tidak bertentangan dengan syariat Islam (Hukum Islam). Dengan membuat perjanjian perkawinan, suami istri

¹ Fathurahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah Dalam Kompilasi Hukum Perikatan* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), 248.

mempunyai kesempatan untuk saling terbuka, saling berbagi rasa atas keinginan-keinginan yang hendak disepakati tanpa harus merugikan salah satu pihak, juga hubungan suami istri menjadi aman, karena jika suatu saat hubungan mereka tidak harmonis lagi dan bahkan sampai pada perceraian, maka ada sesuatu yang dapat dijadikan pegangan dan dasar hukum. Status hukum perjanjian perkawinan ini sifat dan hukumnya adalah mubah.

Perjanjian perkawinan sebagai bagian dalam hukum perkawinan adalah integral dari syari'at Islam, yang tidak terpisahkan dari dimensi akidah dan akhlak Islami. Di atas dasar inilah hukum perkawinan ingin mewujudkan perkawinan di kalangan orang muslim menjadi perkawinan yang bertauhid dan berakhlak, sebab perkawinan semacam inilah yang dapat diharapkan memiliki transendental dan nilai sakral untuk mencapai tujuan perkawinan yang sejalan dengan tujuan syari'at Islam.² Dari segi penerapannya, hukum perkawinan termasuk ke bagian hukum Islam yang memerlukan dukungan penuh sistem kekuasaan setiap negara, yaitu negara memberikan landasan yuridis berkekuatan tetap dalam pelaksanaan pemberlakuannya.³

Perjanjian perkawinan sangat penting untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi keluarga. Berbagai penelitian telah mengungkapkan pentingnya menerapkan perjanjian perkawinan. Fista Hery Nooryanto dkk. menyatakan bahwa perlindungan hukum atas perjanjian perkawinan terkait harta bersama akibat perceraian memungkinkan pasangan untuk menentukan isi perjanjian perkawinan dan melindungi harta mereka dalam hal perceraian.⁴ Selain itu, studi lain menyatakan bahwa Perjanjian Pernikahan dibuat sebelum atau pada tanggal pernikahan dan berlaku sejak tanggal pernikahan.⁵ Selain itu, Perjanjian Pernikahan tidak boleh melanggar aturan hukum, aturan agama, atau kesusilaan, dan tidak diperbolehkan melakukan perubahan sepihak tanpa persetujuan para pihak yang membuatnya.⁶ Perjanjian perkawinan juga melindungi hak atas harta milik suami atau istri. Oleh karena itu, harta tersebut menjadi objek dalam perjanjian perkawinan.⁷ Selain memisahkan harta pribadi dan harta bersama dalam perkawinan, perjanjian perkawinan juga mencakup hal-hal lain, seperti perlindungan tanggung jawab kedua belah pihak dalam perkawinan serta perawatan dan pembiayaan anak-anak

² Anshary MK, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 10.

³ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006), 96.

⁴Fista Hery Nooryanto, Maria Yosepin Endah Listyowati, and Diah Setyaningrum, "Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian Perkawinan Atas Harta Bersama Akibat Perceraian," *UNES Law Review* 5, no. 4 (2023): 4588-96, <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesre.v.v5i4.799>.

⁵Muhammad Sopiyan, "Analisis Perjanjian Perkawinan Dan Akibatnya Menurut Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia,"

Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat 6, no. 2 (2023): 175-90, <https://doi.org/10.24853/ma.6.2.175-190>.

⁶Ni Kadek Ani, I Nyoman Putu Budiarta, and Ida Ayu Putu Widiati, "Perjanjian Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bersama Akibat Perceraian," *Jurnal Analogi Hukum* 3, no. 1 (2021): 17-21, <https://doi.org/10.22225/ah.3.1.2021.17-21>.

⁷Sriono, "Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Harta Kekayaan Dalam Perkawinan," *Jurnal Ilmiah "Advokasi"* 04, no. 02 (2016): 69-80, <https://doi.org/https://doi.org/10.36987/jiad.v4i2.336>.

yang lahir dalam perkawinan.⁸ Artikel ini memaparkan peraturan di Indonesia, Malaysia, dan Singapura mengenai implementasi perjanjian perkawinan sebagai upaya perlindungan hukum dalam keluarga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan fokus kajian terletak pada norma-norma hukum tertulis, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun dari doktrin fikih klasik dan teori hukum yang relevan.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Melalui pendekatan perundang-undangan, penelitian ini menelaah secara sistematis ketentuan hukum yang mengatur perjanjian perkawinan di masing-masing negara, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 di Malaysia, serta Administration of Muslim Law Act 1966 di Singapura.

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep perjanjian perkawinan dalam perspektif fikih klasik, khususnya terkait taklik talak, serta menghubungkannya dengan teori perlindungan hukum, baik yang bersifat preventif maupun represif. Sementara itu, pendekatan perbandingan dilakukan untuk mengidentifikasi persamaan dan

perbedaan pengaturan, substansi, dan mekanisme penerapan perjanjian perkawinan di ketiga negara tersebut, sekaligus menilai efektivitasnya dalam memberikan perlindungan hukum kepada para pihak dalam perkawinan.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, enakmen, serta ketentuan resmi yang berlaku di masing-masing negara, termasuk putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku fikih, literatur hukum keluarga Islam, jurnal ilmiah, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan dan perlindungan hukum. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia yang membantu memperjelas istilah dan konsep yang digunakan.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri dan mengkaji berbagai sumber tertulis yang relevan. Selanjutnya, analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan komparatif. Peneliti terlebih dahulu menginventarisasi norma-norma hukum terkait perjanjian perkawinan di masing-masing negara, kemudian menganalisis substansinya dalam perspektif hukum Islam dan teori perlindungan hukum. Tahap berikutnya adalah melakukan perbandingan secara sistematis untuk menemukan titik temu maupun perbedaan mendasar dalam konstruksi hukum yang berlaku.

⁸Mira Wulandari, Puji Sulistyaningsih, and Dakum, "Perjanjian Perkawinan Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Bagi Kedua Belah

Pihak Dalam Perkawinan," *Borobudur Law and Society* 2, no. 3 (2023): 94–101, <https://doi.org/https://doi.org/10.31603/10082>.

PEMBAHASAN

Perjanjian Perkawinan dalam Konsep Fiqh Klasik

Perjanjian perkawinan (*Marriage Agreement*) sering juga disebut dengan perjanjian pranikah (*prenuptial agreement*). Secara etimologis merujuk dari dua akar kata, perjanjian dan perkawinan. Dalam bahasa Arab, janji atau perjanjian biasa disebut dengan al-wa'du yang berarti persetujuan atau kesepakatan.⁹ Sedangkan perkawinan berarti akad nikah (kesepakatan untuk menjadi pasangan suami dan istri). Maka secara etimologi perjanjian perkawinan dapat diartikan dengan perjanjian yang dibuat ketika (pada saat) pasangan melakukan akad nikah.

Adapun perjanjian perkawinan menurut istilah adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami dengan calon istri pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, perjanjian dilakukan secara tertulis oleh pegawai pencatat nikah dan isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang diperjanjikan.¹⁰ Dalam Islam dasar hukum yang menunjukkan perjanjian perkawinan secara khusus dan eksplisit tidak ada, namun Islam mengatur tentang perjanjian pada umumnya, seperti dalam QS. Al-Maidah ayat 1 yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu....”.

Juga dalam QS. Al-Isro ayat 34 yaitu :

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

“Dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya....”.

Dalam konsep fiqh konvensional, perjanjian perkawinan memang tidak disebutkan secara khusus, namun embrio perjanjian perkawinan dalam konsep fiqh konvensional sering disebut dengan taklik talak. Taklik dalam bahasa Arab berasal dari kata dasar يعلق -علق dari segi bahasa bermakna gantung atau sangkut.¹¹ Sedangkan dari segi istilah, taklik bermakna menggantung atau mengaitkan sesuatu dengan sesuatu yang lain.¹² Sedangkan talak, dalam bahasa Arab berasal dari kata dasar يطلق - يطلق yang dari segi bahasa bermakna melepaskan suatu ikatan.¹³ Menurut istilah, talak bermakna Melepaskan ikatan perkawinan dengan secara langsung atau pada suatu waktu yang telah ditetapkan dengan syarat-syarat tertentu.¹⁴ Ahmad al-Dardir mendefinisikan talak sebagai berikut:

“Memutuskan ikatan perkawinan dengan lafaz yang sarih, atau lafaz kinayah yang zahir, atau lafaz lainnya disertai dengan niat.¹⁵

Talak taklik menurut istilah adalah mengaitkan jatuhnya talak dengan sesuatu perkara, baik karena perbuatan suami sendiri, istri, orang lain, keadaan, masa depan dan sebagainya.¹⁶ Contohnya, suami mengatakan kepada istrinya: “*Jika engkau keluar rumah, maka tertalak engkau*”. Apabila

⁹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wadzuariyyah, 2010), 283.

¹⁰ Gatot Supramono, *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah* (Jakarta: Djambatan, 1998), 39.

¹¹ Muhammad ibn Abu Bakr, *Mukhtār Al-Sihāh* (Beirut: Maktabah Lubnan, 1986), 189.

¹² Wizarah Al-Awqaf, *Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyyah* (Kuwait: Wizarah al-Awqaf wa al-Shu'un al-Islamiyyah, 1988), 298.

¹³ Abu Bakr, *Mukhtār Al-Sihāh*.

¹⁴ Syamsuddin Ar-Ramli, *Nihāyah Al-Muhtāj la Syarh Al-Minhāj*, Juz V (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), 423.

¹⁵ Ahmad Al-Dardir, *Al-Syarh Al-Kabir* (Beirut: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2000), 347.

¹⁶ Al-Dardir, *Al-Syarh Al-Kabir*.

istri keluar rumah, maka tertalakhlah dia.¹⁷ Istilah ini juga disebut sebagai talak *mu'allaq* dan talak *muqayyad*.¹⁸ Dasar kebolehan taklik talak adalah firman Allah SWT dalam Surah *al-Baqarah*, ayat 229, yang artinya:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۚ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ۗ

“Talak (yang boleh dirujuk kembali itu hanya) dua kali. Sesudah itu bolehlah ia (rujuk dan) memegang terus (istrinya itu) dengan cara yang sepatutnya atau melepaskan (menceraikannya) dengan cara yang baik....”.

Konsep taklik talak dalam fiqh klasik biasa dimasukkan pada penjelasan bab talak, yaitu berkaitan dengan pengucapan talak. Ucapan talak adakalanya seketika, dan adakalanya dikaitkan dengan waktu yang akan datang. Adapun yang seketika (*munji'ah*), yaitu ucapan talak yang tidak digantungkan pada sesuatu syarat dan tidak dikaitkan dengan waktu yang akan datang, tetapi dimaksudkan berlaku seketika begitu diucapkan oleh orang yang menjatuhkan talaknya, seperti suami mengatakan kepada istrinya: „engkau aku talak“. Talak seperti ini berlaku seiring dengan keluarnya ucapan talak dari pihak suami.¹⁹

Adapun talak yang bergantung (*mu'allaq*), yaitu suami dalam menjatuhkan talaknya digantungkan pada sesuatu syarat, misalnya suami berkata pada istrinya: „jika engkau pergi ke kota, maka jatuhlah talakku padamu atau bila kau bekerja di luar rumah, maka jatuhlah talakku padamu“. Talak seperti ini dinamakan

taklik talak, yaitu talak yang digantungkan karena suatu syarat.²⁰

Konsep taklik talak pada fiqh klasik memiliki perbedaan dengan konsep perjanjian perkawinan. Taklik talak dalam fiqh klasik lebih cenderung menampilkan sosok suami yang sangat superior, suami yang memegang kendali penjatuhan talak kepada istri dengan sekenanya hati dan sewenang-wenang, tanpa menghiraukan hak-hak istri. Namun dengan adanya metamorfosis taklik talak menjadi menjadi konsep perjanjian perkawinan yang saat ini dipraktikkan. Konsep taklik dalam fiqh klasik telah terjadi keberanjakan yang sangat luar biasa, dari konsep yang bias gender, kini justru berubah menjadi sebuah senjata untuk melindungi wanita dari kesewenangan dan tindak diskriminatif suami, juga menjadi sebuah alat stabilisator dan acuan penyelesaian konflik dalam rumah tangga.²¹

Prof. Dr. Wahbah Zuhaili,²² menjelaskan bahwa ada tiga pendapat tentang hukum taklik talak yaitu: Pertama, Menurut jumhur ulama dari mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, Hanafiyah dan Hanabilah, taklik talak hukumnya sah jika persyaratan terpenuhi. Hal ini didasarkan kepada QS. Al-Baqarah : 229. Dalam ayat tersebut tidak ada bedanya antara talak terus (*munji'*) dan talak yang digantungkan (*mu'allaq*), dan tidak ada tanda-tanda yang menunjukan jenis talak tertentu (*mutlaq*).

Kedua, selanjutnya Menurut mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, Hanafiyah, Hanabilah dan Muhammad Yusuf Musa menyatakan bahwa taklik talak yang

¹⁷ Ibn Qudamah, *Al-Mughni* (Al-Qāhirah: Maktab al-Qāhirah, 1968), 434.

¹⁸ Ibn Rusyd, *Bidayah Al-Mujtabid* (Al-Qāhirah: Dār al- Hadiš, 2004), 99.

¹⁹ Muhammad bin Qasim Al-Ghazy, *Fathu Al-Qarib Al-Mujib* (Surabaya: Al-Hidayah, 1999), 48.

²⁰ Abdul Ghazaly Rahman, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), 23.

²¹ Henry Lee A Weng, *Beberapa Segi Hukum Dalam Perjanjian Perkawinan* (Medan: Rainbow, 1990), 5.

²² Wahbah Zuhaili, *Al-Uṣūl Al-Fiqh Islami*, 2nd ed. (Beirut: Dār al-Fikr, 2001), 430.

diucapkan suami dapat menyebabkan jatuhnya talak suami kepada istri apabila memenuhi syarat berikut:

1. Bahwa yang ditaklikkan itu adalah sesuatu yang belum ada ketika taklik diucapkan tetapi dimungkinkan terjadi pada masa yang akan datang;
2. Pada saat taklik talak diucapkan obyek taklik (istri) sudah menjadi isteri sah bagi pengucap taklik;
3. Pada saat taklik talak diucapkan suami isteri berada dalam majelis tersebut.²³

Ketiga, Menurut ulama Zahiriyah dan Syi'ah Imamiyah hukum taklik talak baik yang qasami atau syar'i tidak sah. Ulama Zahiriyah dan Syi'ah Imamiyah berpendapat bahwa taklik talak itu adalah sumpah, dan sumpah pada selain Allah SWT.

Pendapat pertama yaitu pendapatnya mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, Hanafiyah dan Hanabilah memiliki dalil paling kuat. Terlepas dari perbedaan pendapat di kalangan fuqaha tentang bentuk taklik yang dapat menyebabkan jatuhnya talak, perbedaan mendasar antara taklik yang ada dalam kitab fikih dengan praktek yang ada di Indonesia, Malaysia dan Singapura adalah pada subyek talak. Dalam kitab fikih, suami adalah subyek talak sedangkan dalam prakteknya di Indonesia, istrilah yang menjadi subyek talak. Selain itu dalam kitab fikih juga tidak diatur tentang sigat taklik yang baku, meskipun taklik tersebut dikhususkan pemakaiannya kepada taklik talak. Berbeda halnya dengan taklik talak yang dikenal di Indonesia, Malaysia dan Singapura.

Perjanjian Perkawinan dalam Perundang-undangan di Indonesia

Perjanjian perkawinan di Indonesia terdapat tiga peraturan yang mengaturnya, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedangkan sebagai aturan pelengkap yang akan menjadi pedoman bagi hakim di lembaga peradilan agama adalah Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang telah ditetapkan dan disebarluaskan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI).²⁴

Berdasarkan aturan Pasal 119 sampai dengan Pasal 198 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 (tiga) jenis perkawinan perjanjian, antara lain²⁵:

1. Perjanjian perkawinan pisah harta bawaan masing-masing suami atau istri. Pemisahan harta ini dipisahkan terhadap harta bawaan dari masing-masing suami istri yang didapatkan sebelum adanya hubungan perkawinan. Maka secara langsung, harta bawaan seperti hibah, waris, dan lain sebagainya tetap dalam penguasaan masing-masing suami atau istri. Mengenai harta yang diperoleh setelah adanya hubungan perkawinan tetap menjadi harta bersama keduanya yang dimiliki bersama;
2. Perjanjian perkawinan pemisahan untung rugi. Pemisahan ini

²³ Zuhaili, *Al-Uṣūl Al-Fiqh Islamiy*.

²⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), 1.

²⁵ "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata" (n.d.).

meliputi pemisahan apabila terdapat keuntungan setelah adanya hubungan perkawinan diantara suami atau istri, maka keuntungan tersebut akan dibagi sama rata terhadap keduanya. Sedangkan, apabila terdapat kerugian setelah adanya hubungan perkawinan, maka kerugian tersebut menjadi tanggung jawab masing-masing antara suami atau istri tersebut;

3. Perjanjian perkawinan pemisahan harta secara bulat atau sepenuhnya. Pemisahan harta ini artinya seluruh harta dalam perkawinan, baik harta yang sudah ada sebelum adanya hubungan perkawinan maupun harta yang timbul sepanjang adanya hubungan perkawinan tersebut menjadi hak dari masing-masing suami dan istri. Dengan dibuatnya perjanjian perkawinan pemisahan harta secara bulat ini, maka diantara keduanya dapat melakukan suatu perbuatan hukum sendiri dari hartanya tanpa diperlukan persetujuan dari suami/istri.

Pembuatan perjanjian perkawinan pada umumnya memang berdasarkan kehendak para pihak, akan tetapi Pasal 139 sampai Pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur ketentuan yang tidak boleh dicantumkan dalam perjanjian perkawinan, antara lain²⁶:

1. Perjanjian perkawinan tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum;

2. Perjanjian perkawinan tidak boleh mengganggu hak-hak yang dilimpahkan kepada suami dalam kedudukannya sebagai kepala rumah tangga;
3. Perjanjian perkawinan tidak boleh mengganggu hak-hak yang telah diberikan undang-undang kepada suami atau istri atau pasangan hidup yang paling lama;
4. Perjanjian perkawinan tidak boleh melepaskan kewajiban hukumnya mengenai harta warisan keturunannya dan tidak dapat mengatur harta warisan keturunannya;
5. Perjanjian perkawinan tidak boleh menetapkan bahwa yang satu harus bertanggung jawab atas bagian yang lebih besar dari utang harta bersama daripada yang lain;
6. Para pihak tidak boleh memperjanjikan bahwa ikatan perkawinannya akan diatur oleh hukum asing serta adat istiadat yang dahulu pernah berlaku di Indonesia dan daerah-daerah jajahannya.

Sedangkan perjanjian perkawinan yang terdapat pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur beberapa hal, yaitu²⁷ :

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga

²⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

²⁷ “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (2019).

- terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut;
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan;
 3. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan;
 4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.²⁸

Berdasarkan bunyi pasal 29 tersebut, Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa kekuatan mengikat suatu perjanjian perkawinan yakni setelah didaftarkan dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Momentum tersebut terhitung mulai tanggal dilangsungkan perkawinan secara administratif negara. Sejak saat itu perjanjian kawin itu mengikat para pihak dan pihak ketiga.²⁹ Dengan ketentuan tersebut, terdapat perbedaan antara Undang-Undang Perkawinan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menurut ketentuan Pasal 152 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa kekuatan mengikat dari suatu perjanjian perkawinan yakni sebelum dibukukan dalam suatu register umum di kepaniteraan pada Pengadilan Negeri dimana dalam daerah hukumnya perkawinan tersebut dilangsungkan. Dari kedua ketentuan tersebut, yang berlaku pada saat ini berdasarkan asas *lex specialis derogate legi generalis*, maka ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

mengenai kekuatan mengikat perjanjian perkawinan dikesampingkan oleh Undang-Undang Perkawinan, serta asas *lex posterior derogate legi priori*, yaitu asas penafsiran hukum bahwa hukum terbaru mengesampingkan hukum yang lama, maka ketentuannya berlaku ketentuan yang terbaru.

Undang-Undang Perkawinan dalam menentukan isi dalam perjanjian perkawinan tidak menekankan pada harta kekayaan saja, sesuai dengan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.³⁰ Hal ini senada dengan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian perkawinan dapat ditambahkan klausula-klausula tambahan mengenai apa yang ingin diatur dalam perjanjian perkawinan tersebut asalkan tidak melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan, serta ketentuan yang terdapat dalam Pasal 140, 141, 142, dan 143 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang melarang untuk mengurangi atau menghilangkan hak-hak masing-masing suami istri. Beberapa contoh perjanjian perkawinan diluar harta kekayaan yaitu kejahatan rumah tangga, memperjanjikan salah satu pihak untuk tetap berkarir meski sudah menikah, dan lain sebagainya.³¹ Selanjutnya, perjanjian perkawinan dibuat dalam akta Notaris karena dibutuhkan akta otentik untuk memberikan kepastian pembuktian dari perjanjian tersebut. Peranan dari seorang

²⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), 150.

²⁹ Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 72.

³⁰ Amiur Nuruddin and Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), 138.

³¹ Muchsin, *Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Nasional* (Jakarta: Varia Peradilan, 2008), 7.

Notaris dalam pembuatan perjanjian perkawinan sangat diperlukan karena didalamnya mengatur banyak hal sebagai bukti otentik. Akta Notaris akan menjadi alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan tidak dapat disangkal apabila dikemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya dalam hal memutus perkara perceraian, harta kekayaan masing-masing.³²

Kompilasi Hukum Islam (KHI) cukup berbeda dengan Undang-undang perkawinan dalam menguraikan perjanjian perkawinan. KHI memuatnya di 8 pasal (pasal 45 s/d pasal 52). Pada pasal 45, diperjelas bentuk perjanjian perkawinan, yaitu taklik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, sedang UUP tidak menyatakan taklik talak sebagai perjanjian perkawinan. Taklik talak tercantum dalam Buku Nikah dengan redaksi kalimat yang sudah baku, dan itu dianggap sebagai salah satu dari bentuk perjanjian perkawinan yang telah tersedia yang selalu diucapkan oleh mempelai laki-laki setelah akad nikah.³³

Perjanjian perkawinan dalam KHI tidak hanya mencantumkan perihal harta benda, melainkan juga mencantumkan pelanggaran atas perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh suami dan itu memberi hak kepada istri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Jika suatu waktu seorang suami melangsungkan perkawinan dengan istri kedua, ketiga, dan keempat, boleh diperjanjikan mengenai tempat kediaman, waktu giliran, dan biaya

rumah tangga bagi istri yang dinikahinya itu.

Seiring dengan perkembangan masyarakat Indonesia, rumusan taklik talak mengalami perubahan, baik dari aspek unsur-unsur maupun dari redaksionalnya. Setelah Indonesia merdeka, rumusan sighat taklik talak ditentukan sendiri oleh Departemen Agama Republik Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar penggunaan rumusan sighat taklik talak tidak disalahgunakan secara bebas yang mengakibatkan kerugian bagi pihak suami atau istri, atau bahkan bertentangan dengan tujuan hukum syara'. Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1952, ketentuan tentang sighat taklik talak diberlakukan seragam di seluruh Indonesia. Sejak diambil alih Departemen Agama, sighat taklik talak mengalami beberapa kali perubahan, yang tidak hanya menyangkut unsur-unsur pokok, tetapi juga mengenai kualitas syarat taklik yang bersangkutan dan besarnya 'iwad. Perubahan-perubahan ini sesuai misi awal pelebagaan taklik talak, yakni untuk melindungi kaum perempuan dari tindakan kesewenang-wenangan suami.³⁴

Praktik pengucapan taklik talak setelah prosesi akad mendapat kritik tajam dari berbagai pihak, klimaksnya adalah keluarnya putusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tanggal 23 Rabiul Akhir 1417 H atau 7 September 1996, menegaskan bahwa sighat taklik talak tidak diperlukan lagi. Alasannya, pertama, materi sighat taklik talak pada dasarnya telah dipenuhi dan tercantum dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

³² Iketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 48.

³³ Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam

³⁴ Nilna Fauza and Moh Afandi, "Perjanjian Perkawinan Dalam Menjamin Hak-

Hak Perempuan," (*Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*) 2, no. 1 (2020): 1–17, <https://doi.org/https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v2i1.3116>.

(UUP) dan UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kedua, menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), perjanjian taklik talak bukan merupakan keharusan dalam perkawinan (KHI pasal 46 ayat 3). Ketiga, konteks mengucapkan sighat taklik talak menurut sejarahnya adalah untuk melindungi hak-hak wanita, yang waktu itu diatur dalam peraturan perundang-undangan perkawinan. Setelah aturannya ada, mengucapkan sighat tidak diperlukan lagi. Bahkan secara fikih, penambahan klausul iwadl dalam taklik talak di buku nikah tersebut bertentangan dengan prinsip khuluk yang menyaratkan tidak adanya penzaliman dari suami terhadap istri.³⁵

Salah satu putusan Mahkamah Konstitusi yang putusannya mengenai perjanjian perkawinan pada tahun 2016 telah menjadi ketentuan baru bagi perjanjian perkawinan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dikeluarkan dengan tujuan mengatur tentang waktu pembuatan perjanjian perkawinan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Perkawinan hanya mengatur mengenai pembuatan perjanjian pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, sedangkan ketentuan tersebut diubah dan disempurnakan setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang menyatakan bahwa pemaknaan dari Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yaitu pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan

kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Pasal 29 ayat (4) menyatakan selama perkawinan berlangsung, perjanjian kawin dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.³⁶

Perjanjian Perkawinan dalam Perundang-undangan di Malaysia

Hukum yang berlaku di Malaysia sebelum masa penjajahan Inggris adalah hukum Islam. dan hukum adat. Undang-undang yang berlaku sebelum kolonialisme inggris adalah Sebelum masa penjajahan Inggris di Malaysia hukum yang berlaku adalah hukum Islam adalah adat pepateh. Adat pepateh kebanyakan digunakan oleh masyarakat melayu di negara bagian Negeri Sembilan dan beberapa wilayah di Malaka. Negara bagian Semenanjung menggunakan undang-undang adat temenggung. Adapun UU mahkamah Melayu Serawak digunakan oleh negara bagian Serawak. Pada ketentuan hukum perkawinan dan jual beli, pengaruh hukum Islam sangat kuat.³⁷

Namun akhirnya pada tahun 1880, pemerintahan Inggris di Malaysia mengakui eksistensi hukum perkawinan

³⁵ Harry Yuniardi et al., "Criticism of Taklik Talak as an Effort to Protect Women's Right in Indonesian Marriage Law," *Madania Jurnal Kajian Keislaman* 28, no. 2 (2024): 203–14, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/madania.v28i2.5924>.

³⁶ "Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015." (n.d.).

³⁷ Abdul Monir Yacob, *Pelaksanaan Undang-Undang Dalam Mahkamah Syariah Dan Mahkamah Sipil Di Malaysia* (Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Malaysia (IKIM), 1995), 8.

dan perceraian Islam melalui “Mohammedan Marriage Ordinance 11 No.V Tahun 1880” dan diberlakukan di negara-negara selat “Pulau Pinang, Malaka, dan Singapore”.³⁸

Sedangkan untuk negara bagian Selangor, Perak, Pahang dan Negerisembilan) berlaku “Registration of Muhammadan Marriages and Divorces Enactment 1885”. Sementara itu negara bagian Peris, Kelantan, Terengganu, Johor dan Kedah berlaku “The Divorce Regulation tahun 1907”.³⁹ Aturan hukum yang tertuang dalam UU yang disahkan Inggris tersebut hanya mengatur pendaftaran perkawinan dan perceraian. Sehingga setelah Malaysia merdeka dari penjajahan Inggris mereka melakukan pembaharuan secara menyeluruh di bidang perkawinan dan perceraian.

Perjanjian perkawinan di Malaysia antara suami istri bukanlah satu perkara yang baru dan dikenali sebagai taklik. Dalam Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984, seksyen 22 menyatakan bahwa pendaftar hendaklah mencatatkan butir-butir yang ditetapkan dan taklik yang ditetapkan atau taklik lain bagi perkawinan itu di dalam daftar perkawinan. Pasangan akan duduk berbincang dan meluapkan kekusaran yang mungkin terdapat dihati masing-masing tentang alam rumah tangga yang bakal ditempuhi nanti. Pasangan boleh meletakkan apa-apa syarat setelah berbincang dan taklik tersebut akan dilafazkan oleh suami semasa upacara akad.

Pada Praktiknya, terdapat dua jenis talak taklik yang diamalkan dalam masyarakat Islam di Malaysia. Pertama, talak taklik biasa yaitu talak taklik yang dilafazkan oleh suami dengan kehendak dirinya sendiri. Seperti ucapan suami kepada istrinya: “Kalau kau keluar rumah, tertalak engkau”. Apabila istri keluar rumah, maka tercerailah saat itu. Walaupun Seksyen 22 (1) menyatakan bahawa lafaz taklik selain taklik resmi boleh digunakan namun tidak boleh bertentangan dengan lafaz taklik resmi yang telah diperuntukkan dalam perundangan.⁴⁰ Tidak ada aturan khusus dalam Undang-Undang Keluarga Islam berkaitan dengan talak taklik biasa yang diucapkan oleh suami. Namun dalam Arahan Amalan No. 2 Tahun 2010 perubahan atas arahan amalan No. 8, Tahun 2006 mengenai adanya penalti jika ingin melakukan pengesahan perceraian luar mahkamah yaitu taklik biasa. disebutkan Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984, yang menyebut:

“Seseorang lelaki menceraikan istrinya dengan melafazkan talak dengan apa-apa bentuk di luar Mahkamah dan tanpa kebenaran Mahkamah itu maka dia melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau dipenjarakan tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya.”⁴¹

Kedua taklik resmi, yaitu taklik yang dibaca oleh suami setelah selesai upacara akad nikah dilangsungkan. Kuasa mahkamah syariah mengesahkan pembubaran perkawinan melalui pembacaan lafaz taklik yang termaktub dalam semua Undang-Undang Keluarga

³⁸ Khoirudin Nasution, *Status Wanita Di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Di Indonesia Dan Malaysia* (Jakarta: INIS, 2002), 62–65.

³⁹ M. Atho Mudzhar and Khoiruddin Nasution, *Hukum Keluarga Di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan Dan Keberlanjutan UU Modern Dari Kitab-Kitab Fikih* (Jakarta: Ciputat Press, 2003), 20.

⁴⁰ Nor Fadzlina Nawi, “Taklik Agreement: A Proposal for Reformation,” *Wahana Akademik* 2, no. 1 (2003): 85–98.

⁴¹ “Seksyen 124, Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984.” (n.d.).

Islam di Malaysia. Dalam seksyen 50: Perceraian di bawah taklik atau janji, Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984, menyatakan bahwa:

1. Seseorang perempuan yang bersuami boleh, jika berhak mendapat perceraian menurut syarat-syarat surat perakuan ta'liq yang dibuat selepas berkahwin, memohon kepada Mahkamah untuk menetapkan bahawa perceraian yang demikian telah berlaku.
2. Mahkamah hendaklah memeriksa permohonan itu dan membuat suatu langkah mengenai sahnyanya perceraian itu dan, jika berpuas hati bahawa perceraian itu adalah sah mengikut Hukum Syariat, hendaklah mengesahkan dan mencatat perceraian itu dan menghantar satu salinan catatan tersebut itu yang diperakui kepada Pendaftar yang berkenaan dan kepada Ketua Pendaftar untuk didaftarkan.⁴²

Lafaz taklik telah menjadi prosedur resmi terhadap suami yang menjalankan akad nikah di setiap negeri di Malaysia, kecuali Perlis, perlu adanya pembacaan lafaz taklik tersebut yang disediakan oleh pihak Jabatan Agama Islam Negeri masing-masing. Di negeri Perlis pasangan diberikan pilihan untuk membaca lafaz taklik atau tidak. Seandainya mereka setuju untuk membaca lafaz taklik, maklumat ini akan di dokumentasikan. Peraturan perceraian secara lafaz taklik termaktub dalam seksyen 50: Perjanjian di bawah taklik atau

janji, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Perlis 2006.⁴³

Tidak ada keseragaman lafaz taklik resmi negeri-negeri di Malaysia, karena lafaz taklik tersebut disediakan oleh Majlis Agama Islam negeri masing-masing, contoh lafaz taklik resmi di negeri Terengganu⁴⁴:

“Saya dengan sesungguhnya mengucapkan bahwa tiap-tiap kali saya tidak bersekedudukan dengan istri saya (nama istri) bagi selama tempoh empat bulan dengan tidak putus-putus, sama ada saya meninggal akan dia atau dia meninggal saya dengan ikhtiar atau dengan terpaksa dan tatkala ia mengadu ia kepada kadi dan tatkala sabit pada sisinya di atas ketiadaan sekedudukan selama itu maka tertalakah istri saya (nama istri) itu dengan satu talak.”

Jika dipahami lebih lanjut, lafaz taklik negeri Terengganu di atas yang menyebut “tiap-tiap kali saya tidak bersekedudukan” adalah bahwa setiap empat bulan suami tidak bersekedudukan atau satu rumah dengan istrinya maka akan tertalakah dia dengan talak satu. Begitulah seterusnya empat bulan yang mendatang. Apabila suami meninggalkan istrinya selama dua belas bulan, maka tertalakah dia dengan talak tiga.

Contoh lafaz taklik resmi di negeri Kelantan:

“Bahwa adalah saya (nama suami) dengan ini bertaklik, iaitu manakala saya tinggalkan isteri saya (nama isteri) selama 4 bulan atau lebih dengan sengaja atau paksa atau saya atau wakil saya tiada memberi

⁴² “Seksyen 50, Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984” (n.d.).

⁴³ “Seksyen 50: Perjanjian Di Bawah Taklik Atau Janji, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Perlis 2006” (n.d.).

⁴⁴ Mohd Na'im Mokhtar Miszairi Sitisir, Mustafa Mat Jubri, Mohamad Sabri bin Zakaria,

“Talak Taklik Menurut Fiqah: Analisis Pelaksanaannya Dalam Undang-Undang,” *Kanun: Jurnal Undang-Undang Malaysia* 33, no. 1 (2021): 97–130, [https://doi.org/https://doi.org/10.37052/kanun.33\(1\)no5](https://doi.org/https://doi.org/10.37052/kanun.33(1)no5).

nafkah yang wajib kepadanya selama masa yang tersebut pada hal ia taat kepada saya. Atau saya menyakiti tubuh badannya atau saya tidak mengambil tahu mengenainya selama 4 bulan atau lebih atau (nama isteri) kemudian ia mengadu kepada mana-mana kadi/hakim Syarak jika disabitkan oleh kadi/hakim Syarak ini akan aduannya maka gugurlah talak saya dan dan tiap-tiap kali saya rujuk akan isteri saya tersebut tanpa redanya maka gugurlah pula satu talak.”

Perbedaan antara lafaz taklik di negeri Kelantan dan negeri Terengganu adalah di negeri Kelantan meletakkan syarat “tiada memberi nafkah yang wajib kepada isteri” dan “menyakiti tubuh badan isteri”, sedangkan di negeri Terengganu tidak terdapat syarat tersebut. Di Terengganu mensyaratkan meninggalkan isteri “empat bulan dengan tidak putus-putus”, tetapi tidak di Kelantan. Di Kelantan, isteri perlu mengadukan atau membawa kasusnya kepada hakim atau mahkamah untuk pengesahan, tetapi tidak di Terengganu. Di Kelantan, apabila telah tetap berlakunya talak, setiap kali suami merujuk istrinya dalam keadaan istrinya tidak ridha, maka tertalakhlah dia dengan satu talak, syarat seperti ini tidak ada di Terengganu.

Sedangkan di negeri Melaka, Lafaz taklik berbunyi:⁴⁵

Bahawa adalah saya (sebutkan nama suami) dengan sesungguhnya telah melafazkan taklik yang berbunyi:-

1. Tiap-tiap kali saya tinggalkan isteri saya (sebutkan nama isteri) lamanya

empat (4) bulan berturut-turut ; atau

2. Saya tidak memberi nafkah yang wajib kepadanya lamanya empat (4) bulan atau lebih; atau
3. Saya menyakiti tubuh badannya; atau

Saya tidak mempedulikannya lamanya empat (4) bulan, maka bolehlah isteri saya itu mengadukan kepada mana-mana kadi dan jika disabitkan oleh kadi akan aduannya maka gugurlah talak saya satu, dan tiap kali saya ruju' akan isteri saya yang tersebut dengan tiada kebenarannya maka gugurlah pula talak saya satu lagi.

Perjanjian Perkawinan dalam Perundang-undangan di Singapura

Pembaharuan hukum keluarga di Singapura bermula dari penjajahan Inggris di Malaysia. Ketika Inggris menjajah Malaysia, mereka memperkenalkan dan menggunakan Undang-Undang Inggris secara berangsur-angsur yang akhirnya menggantikan Undang-Undang Islam. Untuk mempermudah realisasi Undang-Undang Perkawinan dan Perceraian, maka Inggris membagi negara bagian Malaysia menjadi tiga bagian yaitu Negara-Negara Selat Malaysia, Negara-Negara Melayu Bersatu dan Negara-Negara Melayu Tidak Bersatu.⁴⁶

Berdasarkan pembagian negara-negara tersebut menjadikan Singapura sebagai salah satu bagian dari Negara-Negara Selat Malaysia yang dibentuk pada masa penjajahan Inggris di Malaysia. Ada tiga negara yang termasuk dalam Negara-Negara Selat Malaysia yaitu Pulau Pinang, Melaka dan Singapura.⁴⁷ Oleh karena itu,

⁴⁵ Noormala Rabu et al., “Ta’liq Talak: Antara Peruntukan Perundangan Dan Amalan Di Melaka,” in *2nd International Islamic Heritage Conference (ISHC 2017)*, ed. Mohd Faizal P. Rameli et al. (Malaysia: Akademi Pengajian Islam Kontemporari (Acis), Universiti Teknologi Mara Cawangan Melaka, 2017), 791–98.

⁴⁶ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim* (Yogyakarta: Academia + Tazzafa, 2009), 109.

⁴⁷ Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim*.

Undang-Undang yang berlaku pada Singapura sama dengan yang berlaku pada Pulau Pinang dan Melaka. Penyatuan ketiga negara ini terjadi pada tahun 1826 yang dikepalai oleh Governor dengan menjadikan Pulau Pinang atau disebut dengan George Town sebagai Ibukota Negara. Pada masa ini, Negara-Negara Selat membuat kesepakatan dengan Inggris yang dituangkan dalam sebuah Piagam yang disebut dengan “Piagam Keadilan”. Adapun isi Piagam Keadilan adalah penetapan pengadilan dan kehendak agar pengadilan menggunakan Undang-Undang Inggris kecuali mengenai agama Islam dan Adat Melayu.⁴⁸

Tahun 1880, Inggris mengakui keberadaan hukum perkawinan dan perceraian Islam dengan melahirkan Undang-Undang tentang Islam yang dituangkan di dalam *Mohamedan Marriage Ordinance* Nomor V Tahun 1880 yang terdiri dari 4 Bab dan 33 Pasal. Undang-Undang ini menjelaskan bahwa perkawinan dan perceraian di kalangan orang Islam harus didaftarkan. Orang yang berhak menetapkan pendaftaran adalah Kadi walaupun penetapan Kadi dapat direvisi atau dimodifikasi oleh Governor karena Governor merupakan Hakim Agung.⁴⁹

Selanjutnya, Undang-Undang ini mengalami pembaharuan pertama pada tahun 1894 dengan nama *Mohamedan Marriage Ordinance (Amandement)* Nomor XIII tahun 1894 dan pembaharuan kedua pada tahun 1902 dengan nama *Ordinance* Nomor XXXIV of 1902. *Ordinance* ini memberikan wewenang atau kuasa kepada Governor untuk mencatat perkawinan (register) pada masing-masing Negeri Selat. Kemudian

pada tahun 1908, *Ordinance* Nomor XXXIV of 1902 diperbaharui lagi menjadi *The Mohamedan Marriage Ordinance* Nomor XXV Tahun 1908 yang mana mewajibkan suami-istri membuat pendaftaran perkawinan dan perceraian dalam tempo 7 hari setelah akad nikah. Jika hal tersebut dilanggar maka akan mendapatkan sanksi dengan membayar denda sebanyak 25 ringgit. Selanjutnya, memberikan kuasa kepada Governor untuk melantik Kadi guna membantu pendaftaran perkawinan dan perceraian serta memberikan kuasa kepada Kadi untuk menyelesaikan masalah nafkah yang tidak melebihi dari 50 ringgit dan menyelesaikan masalah-masalah lain yang berhubungan dengan perkawinan dan perceraian.⁵⁰

Selanjutnya, pada tahun 1909 adanya perubahan keempat dengan lahirnya *The Muhammadan Marriage Ordinance* Nomor XVII of 1909 yang berisi tentang memberikan kekuasaan kepada Governor Negara-Negara Selat untuk melantik dua orang Kadi atau lebih bagi setiap daerah untuk mengurus masalah perkawinan dan perceraian. Pada tahun 1917 Undang-Undang ini diperbaharui untuk kelima kalinya dengan nama *The Muhammadan Marriage Ordinance* Nomor IV of 1917 yang berisi tentang memberikan kemungkinan kepada pendaftar untuk memutuskan hal-hal yang berhubungan dengan taklik, mas kawin dan nafkah. Selanjutnya tahun 1920, *Ordinance* ini diperbaharui kembali menjadi *Ordinance* Nomor 26 Tahun 1920.⁵¹

Dengan segala pembaharuan, akhirnya pada tahun 1923 *Ordinance* ini diperbaharui kembali menjadi *Ordinance*

⁴⁸ Nasution.

⁴⁹ Nasution.

⁵⁰ Nasution.

⁵¹ Nasution.

No. 26 Tahun 1923 yang berisi tentang pemberlakuan hukum waris Islam. Kemudian pada tahun 1926 Ordinance ini mengalami revisi yang isinya tentang pendaftaran perkawinan dan perceraian orang Islam dan pelantikan Kadi serta Mufti. Selanjutnya pada tahun 1934, Ordinance ini diperbaharui untuk kesekian kalinya yang berisi tentang pemberian kekuasaan kepada Kadi untuk menyelesaikan masalah nafkah dalam perceraian tanpa batas.⁵²

Seiring berjalannya waktu dengan berbagai perubahan Undang-Undang atau Ordinance pada masa penjajahan Inggris di Singapura, akhirnya seluruh perubahan Undang-Undang ini disatukan menjadi Chapter 57 Revised law of Straits Settlements tahun 1936 yang dikenal dengan nama Mohammedans Ordinance tahun 1936. Ordinance ini berisi 4 Bab dan 51 Pasal. Pada masa awal kemerdekaan Singapura, UU Keluarga Islam masih menggunakan UU yang dibuat oleh Penjajah Inggris yang merujuk pada Ordinance No. V of 1880. Karena di dalam UU tersebut belum dibuat aturan tentang sebab-sebab kebolehan dalam perceraian, maka hampir 50% suami menceraikan istrinya tanpa alasan yang logis sehingga adanya peningkatan angka perceraian pada saat itu. Menanggapi persoalan tersebut, maka Majelis Penasehat Singapura membentuk Panitia untuk mengkaji dan merumuskan RUU Keluarga Islam pada bulan November tahun 1965.⁵³

Keberadaan hukum Islam di Singapura tidak bisa terlepas dari peran umat Islam yang ada di negara tersebut.

Disebabkan oleh kebutuhan hukum Islam secara formal, umat Islam di Singapura berusaha keras untuk mendekati pemerintah Singapura agar mensahkan suatu undang-undang yang mengatur hukum personal dan keluarga Islam. Upaya ini ditempuh melalui perwakilan, baik secara individu maupun melalui organisasi muslim, yang bekerja selama bertahun-tahun dan baru pada tahun 1966 pemerintah mengeluarkan rancangan undang-undang parlemen dan menerima UU Administrasi hukum Islam 1966 atau (the Administration of muslim law act 1966) atau disingkat AMLA. Dan sebelum rancangan undang-undang tersebut diterima, umat Islam dari berbagai suku dan mazhab diberi kesempatan untuk membuat perwakilan dan diminta untuk menghadap komite pemilihan parlemen untuk mengungkapkan pandangannya terhadap UU tersebut.⁵⁴

Singapura memiliki mayoritas non-Muslim. Meskipun demikian, sistem hukum mengharuskan seorang Muslim untuk diatur oleh hukum Islam-setidaknya di beberapa wilayah hukum Islam.⁵⁵ Di kalangan warga Singapura saat ini, seorang Muslim memiliki posisi hukum yang unik. Sedangkan umat Islam berdiri bersama dengan warga Singapura lainnya berdasarkan pasal 12(1) Konstitusi Singapura sebagai sama di depan hukum dan dengan demikian berada di bawah payung yurisdiksi Mahkamah Agung Singapura, mereka juga memiliki hak istimewa untuk menerapkan hukum Islam ketika itu menyangkut beberapa masalah hukum pribadi. Selanjutnya, untuk urusan hukum pribadi lainnya, hukum Islam

⁵² Nasution.

⁵³ Nasution.

⁵⁴ Dedi Supriadi and Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Islam* (Bandung: Pustaka Al-Fikriis, 2009), 167.

⁵⁵ "Administration of Muslim Law Act, Act No. 27 of 1966" (n.d.).

dapat berlaku bagi mereka dengan sendirinya meskipun mereka tidak memilih untuk menerapkannya.⁵⁶ The 1966 Administration of Muslim Law Act (AMLA) adalah undang-undang utama yang menetapkan ketentuan untuk mengatur urusan agama Muslim dan kerangka penerapan hukum Islam di Singapura. AMLA sebagian besar dibentuk oleh Jaksa Agung Singapura saat itu, mendiang profesor Dr. Ahmad Ibrahim.⁵⁷

Kosekuensi adanya AMLA adalah dibentuknya The Majlis Ugama Islam Singapura. Majlis ini mempunyai komisi yang terdiri dari mufti Singapura, yakni dua anggota majlis dan dua yang bukan Majlis. Komisi hukum ini berfungsi untuk mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan hukum Islam. Dan berdasarkan pasal 32 AMLA, peradilan agama ini diberi kuasa untuk mendengar dan memutuskan masalah yang terjadi dikalangan muslim atau perkawinan yang didasarkan pada hukum Islam, yang mencakup :⁵⁸

1. Perkawinan,
2. Perceraian, meliputi talak, cerai taklik, fasakh dan khuluk,
3. Pertunangan,
4. Pembagian harta bersama ketika bercerai,
5. Pembayaran maskawin, nafkah, dan mut'ah.

⁵⁶ Pasal 12 (3) Konstitusi Singapura menetapkan bahwa Pasal 12 tidak membatalkan atau melarang ketentuan apa pun yang mengatur hukum pribadi. Namun, Pasal 15 tidak mengizinkan tindakan apa pun yang bertentangan dengan hukum umum apa pun yang berkaitan dengan ketertiban umum, kesehatan umum, atau moralitas. Contoh undang-undang umum termasuk KUHP, Undang-Undang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Undang-undang Masyarakat, dan Undang-Undang Publikasi yang Tidak Diinginkan.

⁵⁷ Ahmad Nizam, "THE ISLAMIC LEGAL SYSTEM IN SINGAPORE Ahmad

Berkenaan dengan perjanjian perkawinan atau taklik talak dalam peraturan perundang-undangan Singapura terdapat pada bagian 3 tentang pengadilan syariah pasal 48 yang menyebutkan bahwa Cerai taklik

1. Seorang wanita yang sudah menikah dapat, jika berhak menurut hukum Islam untuk bercerai berdasarkan syarat-syarat taklik tertulis yang dibuat pada atau setelah pernikahannya, mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk menyatakan bahwa perceraian tersebut telah terjadi.
2. Pengadilan harus -
 - a. memeriksa taklik tertulis dan melakukan penyelidikan yang dianggap perlu untuk keabsahan perceraian;
 - b. jika setelah diamati dan jelas bahwa perceraian sah sesuai dengan Hukum Islam, maka harus ditegaskan perceraian; dan
 - c. mendaftarkan perceraian.⁵⁹

Hal ini juga ditambah dengan lafaz taklik talak dicantumkan dalam Formulir (form) No. 4. Dalam form ini diberikan kemungkinan kepada istri mengajukan perpisahan dengan empat alasan. Pertama, suami meninggalkan istri selama 3 bulan, disengaja atau tidak. Kedua, suami tidak memberikan nafkah sementara istri patuh

Nizam Bin Abbas † Unlike Its Larger Neighbors — Indonesia and Malaysia — Singapore Has a Non-Muslim Majority . 1 The Legal System Nevertheless Provides for a Muslim to Be Governed by Muslim Law — at Least in Som," *Pacific Rim Law & Policy Journal* 21, no. 1 (2010): 164–87.

⁵⁸ Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim*.

⁵⁹ "Administration of Muslim Law Act, Act No. 48 of 1966." (n.d.).

kepada suami. Ketiga, suami melakukan sesuatu yang membuat istri rusak/sakit badan dan hartanya, dan menyebabkan kehilangan kehormatan. Alasan ini berlaku dengan syarat istri mengadukan ke pengadilan, ketika pengaduan terbukti, maka jatuh talak satu.⁶⁰

Penerapan Perjanjian Perkawinan di Indonesia, Malaysia dan Singapura sebagai Langkah Perlindungan Hukum

Perjanjian perkawinan yang ideal adalah perjanjian perkawinan yang dapat melindungi dan memberikan keadilan bagi pihak-pihak dalam perkawinan. Menurut Soekarno Aburaera, rasa keadilan terkadang hidup diluar undang-undang, sehingga undang-undang akan sulit mengimbangi rasa keadilan tersebut. Akibatnya undang-undang itu sendiri akan dirasakan tidak adil.⁶¹

Sayeed Sabiq berpendapat bahwa “Penghormatan terhadap suatu perjanjian hukumnya wajib, jika perjanjian tersebut pengaruhnya positif, peranannya sangat besar dalam memelihara perdamaian, dan sangat urgen dalam mengatasi kemusykilan, menyelesaikan perselisihan dan menciptakan kerukunan.”⁶²

Perlindungan hukum diartikan Philipus M. Hadjon sebagai, “Perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.”⁶³

Jenis perlindungan hukum terbagi menjadi dua. Pertama adalah perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Yang kedua merupakan perlindungan hukum represif, yang didefinisikan Philipus M. Hadjon sebagai, bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.⁶⁴

Perlindungan hukum dalam perkawinan dapat berupa preventif yaitu pencegahan dari munculnya sengketa, dan represif yaitu penyelesaian apabila terjadi sengketa. Perlindungan hukum yang bersifat preventif ini, lebih mengedepankan pencegahan agar hak-hak suami maupun isteri dalam perkawinan dapat dilindungi oleh hukum, dalam hal ini dengan perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan yang dibuat oleh pasangan suami istri dalam perkawinan bertujuan memberikan perlindungan hukum preventif dan represif yaitu selain untuk mencegah timbulnya permasalahan dalam rumah tangga, jika suatu saat timbul konflik perjanjian perkawinan dapat dijadikan acuan dan salah satu landasan masing-masing pasangan dalam melaksanakan, dan memberikan batas-batas hak dan kewajiban diantara mereka.

Semua hal yang dianggap perlu untuk menjaga hak-hak dan kepentingan semua pihak dapat dimuat dalam perjanjian perkawinan, baik menyangkut harta benda, hutang piutang, kepemilikan perusahaan, pengasuhan dan pendidikan anak, pembagian peran kerumahtanggaan,

⁶⁰ Khoiruddin Nasution, “Menjamin Hak Perempuan Dengan Taklik Talak Dan Perjanjian Perkawinan,” *Unisia* 31, no. 70 (2008): 333–42, <https://doi.org/10.20885/unisia.vol31.iss70.art3>.

⁶¹ Soekarno Aburaera, *Filsafat Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013), 179.

⁶² Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah* (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), 99.

⁶³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 25.

⁶⁴ Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*.

penghindaran kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sikap terhadap poligami, dan lain sebagainya. Pada dasarnya poin-poin tersebut bersifat fleksibel sesuai kesepakatan kedua belah pihak tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun, serta dibuat dalam kondisi sadar dan bertanggung jawab, selama tidak bertentangan dengan batas-batas norma hukum, agama dan kesusilaan.

Seiring dengan perkembangan masyarakat Indonesia, konsep perjanjian perkawinan dapat dilakukan. Sedangkan mengenai rumusan taklik talak mengalami banyak perubahan, baik dari aspek unsur-unsur maupun dari redaksionalnya. Setelah Indonesia merdeka, rumusan sighat taklik talak ditentukan sendiri oleh Departemen Agama Republik Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar penggunaan rumusan sighat taklik talak tidak disalahgunakan secara bebas yang mengakibatkan kerugian bagi pihak suami atau isteri, atau bahkan bertentangan dengan tujuan hukum syara. Sejak berlakunya peraturan perundang-undangan mengenai perjanjian perkawinan, maka ketentuan tentang sighat taklik talak diberlakukan seragam di seluruh Indonesia namun tetap dapat ditambahkan dengan perjanjian perkawinan lainnya yang tidak bertentangan.

Pada praktiknya konsep perjanjian perkawinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah melaju ke arah yang tepat, namun seringkali masyarakat menyamakan perjanjian perkawinan dan sighat taklik talak di Indonesia, senyatanya dalam peraturan perundang-undangan berbeda, perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang ditambahkan selain daripada sighat taklik talak. Konsep dari perjanjian perkawinan dan taklik talak itu terdapat beberapa perbedaan. Dalam perjanjian (perkawinan) orang yang mengucapkan itu langsung terikat dengan

apa yang ia janjikan tersebut dan sifatnya langsung, sedangkan jika taklik talak hanya menggantungkan talak dan bukan perjanjian. Hal ini diperjelas dengan kata-kata “sewaktu-waktu”. Perlu adanya penyempurnaan-penyempurnaan dalam aturan taklik talak agar berfungsi secara maksimal, yaitu menambahkan poin-poin di dalam sighat taklik talak mengenai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Pelaku KDRT seharusnya dapat dipidanakan karena memenuhi unsur-unsur delik pidana. Selanjutnya dalam kasus suami meninggalkan istri selama beberapa bulan yang telah ditentukan seharusnya dapat dituntut secara perdata mengenai nafkah-nafkah yang tidak diberikan oleh suami menjadi hutang.

Sedangkan di Malaysia, tidak terdapat perbedaan yang kontras terhadap penerapan perjanjian perkawinan. Di Malaysia Lafaz taklik telah menjadi prosedur resmi kepada suami yang akan melangsungkan akad nikah di setiap negeri di Malaysia, kecuali Perlis, negeri Perlis pasangan diberikan pilihan untuk membaca lafaz taklik. Seandainya mereka setuju untuk membacakan lafaz taklik, maklumat ini akan didokumentasikan. Namun terdapat perbedaan lafaz taklik resmi bagi negeri-negeri di Malaysia, kerana lafaz taklik tersebut disediakan oleh Majelis Agama Islam negeri masing-masing.

Singapura memiliki masyarakat yang mayoritas agamanya adalah non-Muslim. Namun dalam sistem hukumnya mengharuskan seorang Muslim untuk diatur oleh hukum Islam-setidaknya di beberapa wilayah hukum Islam. Perjanjian perkawinan atau taklik talak tidak diatur secara komprehensif di The 1966 Administration of Muslim Law Act (AMLA) di Singapura, berbeda halnya dengan peraturan di Indonesia dan Malaysia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Secara substansi dalam AMLA di Singapura, taklik talak menjadi

bagian tidak terpisahkan dari proses pendaftaran dan pencatatan perkawinan.

Malaysia dan Singapura tidak menggunakan istilah perjanjian perkawinan, namun dalam praktiknya terdapat beberapa ketentuan hukum yang memberikan hak kepada para pihak dalam perkawinan untuk menetapkan syarat-syarat dalam taklik talak mereka yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Namun dalam rangka kepastian dan perlindungan hukum yang kuat, perlu adanya pengaturan yang lebih konkrit dalam pengaturan perjanjian perkawinan sebagaimana aturan perjanjian perkawinan di Indonesia.

KESIMPULAN

Indonesia dan Malaysia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam mengatur cukup rinci mengenai perjanjian perkawinan atau taklik taklik, berbeda halnya dengan Islam di Singapura yang menjadi minoritas, walaupun begitu, seorang Muslim diatur oleh hukum Islam-setidaknya di beberapa wilayah hukum Islam. Secara keseluruhan ketiga negara tersebut memiliki persamaan dalam pengaturan taklik talak, yaitu kesepakatan atau perjanjian pasangan suami istri yang dilakukan langsung setelah selesai prosesi akad nikah maupun selama proses perkawinan. Sehingga perbedaannya hanyalah pada beberapa ketentuan seperti lafaz taklik talak, teknis mekanisme pendaftaran pengesahan dan ketentuan-ketentuan terapan perjanjian perkawinan atau taklik talak berlaku.

Perjanjian perkawinan yang dibuat oleh pasangan suami istri dalam perkawinan bertujuan memberikan perlindungan hukum preventif dan represif, yaitu jika suatu saat timbul konflik perjanjian perkawinan dapat dijadikan acuan dan salah satu landasan masing-masing pasangan dalam melaksanakan, dan memberikan batas-batas hak dan kewajiban diantara mereka.

Pada praktiknya konsep perjanjian perkawinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah melaju ke arah yang tepat. Namun dalam rangka penyempurnaan tentu perlu adanya penambahan pointer beberapa aturan dalam sighth taklik talak, yaitu pelaku KDRT dalam rumah tangga dapat dipidana dan suami yang telah lama meninggalkan sebagaimana syarat taklik talak dapat dikenakan secara perdata mengenai hak yang seharusnya diberikan saat tidak bersama menjadi sebuah hutang yang harus dibayarkan. Malaysia dan Singapura tidak menggunakan istilah perjanjian perkawinan, namun dalam praktiknya terdapat beberapa ketentuan hukum yang memberikan hak kepada para pihak dalam perkawinan untuk menetapkan syarat-syarat dalam taklik talak mereka yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

BILBLOGRAFY

- Abu Bakr, Muhammad ibn. *Mukhtār Al-Sihah*. Beirut: Maktabah Lubnan, 1986.
- Aburaera, Soekarno. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013.
- Administration of Muslim Law Act, Act No. 27 of 1966 (n.d.).
- Administration of Muslim Law Act, Act No. 48 of 1966. (n.d.).
- Al-Awqaf, Wizarah. *Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyyah*. Kuwait: Wizarah al-Awqaf wa al-Shu'un al-Islamiyyah, 1988.
- Al-Dardir, Ahmad. *Al-Syarh Al-Kabir*. Beirut: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2000.

- Al-Ghazy, Muhammad bin Qasim. *Fathu Al-Qarib Al-Mujib*. Surabaya: Al-Hidayah, 1999.
- Ani, Ni Kadek, I Nyoman Putu Budiarta, and Ida Ayu Putu Widiati. "Perjanjian Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bersama Akibat Perceraian." *Jurnal Analogi Hukum* 3, no. 1 (2021): 17–21. <https://doi.org/10.22225/ah.3.1.2021.17-21>.
- Ar-Ramli, Syamsuddin. *Nihayah Al-Muhtaj Ila Syarh Al-Minhaj*. Juz V. Beirut: Dar al-Fikr, 1984.
- Djamil, Fathurahman. *Hukum Perjanjian Syariah Dalam Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Fauza, Nilna, and Moh Afandi. "Perjanjian Perkawinan Dalam Menjamin Hak-Hak Perempuan." (*Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*) 2, no. 1 (2020): 1–17. <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v2i1.3116>.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (n.d.).
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015. (n.d.).
- Manan, Abdul. *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006.
- Miszairi Sitiris, Mustafa Mat Jubri, Mohamad Sabri bin Zakaria, Mohd Na'im Mokhtar. "Talak Taklik Menurut Fiqah : Analisis Pelaksanaannya Dalam Undang-Undang." *Kanun: Jurnal Undang-Undang Malaysia* 33, no. 1 (2021): 97–130. [https://doi.org/10.37052/kanun.33\(1\)no5](https://doi.org/10.37052/kanun.33(1)no5).
- MK, Anshary. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Muchsin. *Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Nasional*. Jakarta: Varia Peradilan, 2008.
- Mudzhar, M. Atho, and Khoiruddin Nasution. *Hukum Keluarga Di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan Dan Keberlakuan UU Modern Dari Kitab-Kitab Fikih*. Jakarta: Ciputat Press, 2003.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim*. Yogyakarta: Academia + Tazzafa, 2009.
- . "Menjamin Hak Perempuan Dengan Taklik Talak Dan Perjanjian Perkawinan." *Unisia* 31, no. 70 (2008): 333–42. <https://doi.org/10.20885/unisia.vol31.iss70.art3>.
- Nasution, Khoirudin. *Status Wanita Di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Di Indonesia Dan Malaysia*. Jakarta: INIS, 2002.
- Nawi, Nor Fadzlina. "Taklik Agreement: A Proposal for Reformation." *Wahana Akademik* 2, no. 1 (2003): 85–98.
- Nizam, Ahmad. "THE ISLAMIC LEGAL SYSTEM IN SINGAPORE Ahmad Nizam Bin Abbas † Unlike Its Larger Neighbors — Indonesia and Malaysia — Singapore Has a Non-Muslim Majority . 1 The Legal System Nevertheless Provides for a Muslim to Be Governed by Muslim

- Law — at Least in Som.” *Pacific Rim Law & Policy Journal* 21, no. 1 (2010): 164–87.
- Nooryanto, Fista Hery, Maria Yosepin Endah Listyowati, and Diyah Setyaningrum. “Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian Perkawinan Atas Harta Bersama Akibat Perceraian.” *UNES Law Review* 5, no. 4 (2023): 4588–96. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.799>.
- Nuruddin, Amiur, and Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Qudamah, Ibn. *Al-Mughny*. Al-Qāhirah: Maktab al-Qāhirah, 1968.
- Rabu, Noormala, Halipah Hamzah, Mohd Fauzi Md Isa, and Zainal Fikri Zamzuri. “Ta’liq Talak: Antara Peruntukan Perundangan Dan Amalan Di Melaka.” In *2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017)*, edited by Mohd Faizal P. Rameli, Abdul Qayyum Abdul Razak, Muhamad Taufik Md Sharipp, Mohd Zaid Mustafar, Mohd Khairul Nizam Mohd Aziz, Rawi Nordin, S. Salahudin Suyurno, and Dziauddin Sharif, 791–98. Malaysia: Akademi Pengajian Islam Kontemporari (Acis), Universiti Teknologi Mara Cawangan Melaka, 2017.
- Rahman, Abdul Ghazaly. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Rusyd, Ibn. *Bidayah Al-Mujtahid*. Al-Qāhirah: Dār al- Hadiš, 2004.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh As-Sunnah*. Beirut: Dār al-Fikr, 1983.
- Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Seksyen 124, Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984. (n.d.).
- Seksyen 50, Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 (n.d.).
- Seksyen 50: Perjanjian di bawah taklik atau janji, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Perlis 2006 (n.d.).
- Setiawan, Iketut Oka. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Sopiyan, Muhammad. “Analisis Perjanjian Perkawinan Dan Akibatnya Menurut Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia.” *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 6, no. 2 (2023): 175–90. <https://doi.org/10.24853/ma.6.2.175-190>.
- Sriono. “Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Harta Kekayaan Dalam Perkawinan.” *Jurnal Ilmiah "Advokasi"* 04, no. 02 (2016): 69–80. <https://doi.org/https://doi.org/10.36987/jiad.v4i2.336>.
- Supramono, Gatot. *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*. Jakarta: Djambatan, 1998.
- Supriadi, Dedi, and Mustofa. *Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Islam*. Bandung: Pustaka Al-Fikriis, 2009.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009.
- . *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (2019).
- Weng, Henry Lee A. *Beberapa Segi Hukum Dalam Perjanjian Perkawinan*. Medan: Rainbow, 1990.

- Wulandari, Mira, Puji Sulistyaningsih, and Dakum. "Perjanjian Perkawinan Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Bagi Kedua Belah Pihak Dalam Perkawinan." *Borobudur Law and Society* 2, no. 3 (2023): 94–101. <https://doi.org/https://doi.org/10.31603/10082>.
- Yacob, Abdul Monir. *Pelaksanaan Undang-Undang Dalam Mahkamah Syariah Dan Mahkamah Sipil Di Malaysia*. Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Malaysia (IKIM), 1995.
- Yuniardi, Harry, Laras Shesa, Hamza Abed, and Alkarim Hammad. "Criticism of Taklik Talak as an Effort to Protect Women's Right in Indonesian Marriage Law." *Madania Jurnal Kajian Keislaman* 28, no. 2 (2024): 203–14. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/madania.v28i2.5924>.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: PT Mahmud Yunus Wadzuariyyah, 2010.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Uşûl Al-Fiqh Islamiy*. 2nd ed. Beirut: Dār al-Fikr, 2001.